

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATARBELAKANG MASALAH

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah, kesejahteraan rakyat hendak dicapai. Negara-negara kesejahteraan (welfare state). Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama bernegara. Segala aktivitas negara berorientasikan pada upaya penencapaian dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Meningkatnya jumlah kaum miskin, urbanisasi yang meningkat, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industry yang tidak berpriskeadilan merusak ketahanan sumber-sumber daya alam begitu memprihatikan dan menjadi permasalahan yang pelik, banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pengkritis pembangunan. Dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional, rasa prihatin yang sangat beralasan itu sempat dituangkan ke dalam deklarasi-deklarasi<sup>2</sup> politik, deklarasi tersebut sangatlah penting sebagai kritik terhadap pembangunan-

---

1 Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Negri Semarang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

2 Salah satu deklarasi tersebut ialah Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yangakhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janerio, Brazil (1992),KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg (2002) paradigma pembangunanberkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara didunia. Lihat juga A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 190.

pembangunan yang tidak memperdulikan keseimbangan ekologis<sup>3</sup>. Indonesia sebagai negara telah dikenal oleh berbagai negara didunia sebagai Negara yang memiliki potensi sumber daya alam sangat kaya. Politisi, pegiat perlindungan lingkungan hidup dan para intelektual yang mengaung-gaungkan pembangunan yang ramah lingkungan pun belum sampai pada tahap pelaksanaan yang baik dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita dapat mengamati bahwa begitu banyak kerusakan lingkungan dampak dari gas rumah kaca, semakin panasnya bumi, dan perubahan iklim yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia.<sup>4</sup>

UUD 1945 telah menetapkan bahwa tujuan bernegara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk mencapai cita-cita bersama dalam kemajuan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut, UUD 1945 memberikan wewenang penuh kepada negara secara eksklusif untuk menguasai sumberdaya alam yang terdapat pada wilayah NKRI dan menjaga lingkungan hidup demi memenuhi kesejahteraan warga negaranya, yang dalam hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Korelasi antara lingkungan hidup dan sumberdaya alam sebagaimana tertuang pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. Dani A. Hakim pada jurnalnya<sup>5</sup> (7:2015) mengutip Muhammad Hatta yang menerjemahkan

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cetakan Pertama, 1988), hlm. 131.

<sup>4</sup> Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Negeri Semarang. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

<sup>5</sup> *Ibid*

bahwa hak menguasai Negara sebagai hak Negara untuk membuat aturan atau kebijakan guna melancarkan kehidupan ekonomi.<sup>6</sup>

Dani A. Hakim (118:2009) menjelaskan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan (UUPH) lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, baik negara, ataupun pemerintah, dan seluruh elemen yang memiliki kepentingan berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada tahap pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penghidupan dan menunjang hidup yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Melihat permasalahan diatas daerah memiliki keleluasaan dalam membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri yang merujuk kepada kebijakan desentralisasi yang di gulirkan pada tahun 1999, dengan di tetapkannya UU No 22 tahun 1999, adalah membebaskan pemerintah pusat dari beberapa tanggung jawab domestik sehingga memiliki kesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai isu-isu global dan mengambil manfaat darinya. Dengan demikian pemerintah pusat dapat berkonsentrasi kepada

---

<sup>6</sup> Roeslan Abdulgani, *Aktualisasi Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi Ekonomi dalam Sri Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2000), hlm. 262-263, sebagaimana dikutip oleh Mujibussalim, *Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Alam Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disertasi*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 89-90. Sebagaimana dikutip juga oleh Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Negeri Semarang. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

perumusan kebijakan nasional yang strategis. Selain itu dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, daerah akan mengalami pengembangan dan pemberdayaan yang signifikan. Inovasi dan kreatifitas akan terpacu sehingga dalam menangani berbagai masalah domestik akan semakin kuat, desentralisasi merupakan kepercayaan pemerintah pusat yang didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Apabila sebelumnya tidak dapat berbuat banyak dalam berbagai masalah, dalam sistem otonomi daerah, daerah ditantang untuk secara kreatif dan solutif menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.<sup>7</sup>

Dengan demikian daerah memiliki hak dan wewenang, untuk membentuk peraturan daerahnya sendiri dalam memelihara, mengelola, dan melindungi lingkungan hidup masyarakatnya dari perusakan, pencemaran, dan eksploitasi tidak bijak oleh pihak-pihak tertentu atau instansi-instansi tertentu dengan tidak bertanggung jawab, selaras dengan itu, sesuai dengan hal dan wewenang yang telah diatur pada UU No 22 tahun 1999 tentang sistem desentralisasi maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon memiliki wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan mengeluarkan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perda No 6 Tahun 2016 ini mengadopsi UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penelolan Lingkungan hidup, hal ini dipandang sangat penting

---

<sup>7</sup> Utang Rosidin, S.H., M.H. *Otonomi daerah desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm 48.

mengingat potensi alam Kabupaten Cirebon yang cukup baik dan beragam, mulai dari hasil peternakan, perikanan, pertanian hingga pertambangan yang mampu menopang kemajuan ekonomi diberbagai sector. Akan tetapi sangat disayangkan sekali saat kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi sedang mengalami lonjakan yang sangat pesat di Kabupaten Cirebon, ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengesplotasi alam, lingkungan hidup yang baik adalah salah satu factor penopang terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, sehingga seluruh elemen yang ada di kabupaten Cirebon memiliki peranan penting dalam menjaga kehidupan yang baik, hal ini tidak dapat serta merta terwujud, karenanya perlu peraturan yang tetap, tegas, dan memaksa sehingga mampu menumbuhkan kesadaran pada setiap lini yang ada. Perda no 6 tahun 2016 ini bertujuan untuk meretas permasalahan yang ada di kab Cirebon, perlu kita ketahui bersama bahwa beberapa kecamatan di kab Cirebon sungai-sungainya telah tercemari oleh limbah pabrik batu, hal ini berimbas pada rusaknya ekosistem yang ada pada sungai-sungai tersebut, kemudian bukan hanya itu pencemaran tersebut berimbas pada menurunnya kualitas air yang menjadi keruh dan sangat tidak baik untuk perairan sawah, ada suatu kalimat yang sangat lumrah untuk diucapkan, apakah kemajuan teknologi dan ekonomi selalu mengorbankan lingkungan dan masyarakat?, sangat miris sekali ketika air yang memang sudah tidak layak itu tetap di pakai untuk mandi, mencuci dan mengairi sawah-sawah yang ada disekitarnya.

Setidaknya ada empat kecamatan yang tercemari oleh limbah pabrik batu, Dukupuntang, Plumbon, Depok, dan Palimanan. Penulis beranggapan bahwa ini

mesti ditangani dengan serius karena, menurut informasi yang di dapat dari warga sekitar maupun media online, air yang tercemari oleh limbah pabrik ini dapat menjadi penyebab terjangkitnya penyakit kulit dan penyakit pada paru-paru, daerah yang terparah adalah kecamatan dukupuntang, dimana di kecamatan ini terdapat 430 pabrik batu yang aktif dan beroperasi setiap harinya. Padahal dikecamatan ini termasuk kecamatan yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, terdapat bayank Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, hingga perguruan tinggi, secara sosiologis pun tingkatan religiousitasnyapun termasuk kedalam kecamatan yang tingkatannya diatas rata-rata dan dihuni oleh mayoritas muslim, semestinya nilai-nilai agama menjadi barometer perilaku dalam berkehidupan social, termasuk dalam menjaga lingkungan hidup. Dan pada sisi lain permasalahan ini belum terselesaikan karena pemerintah daerah Kabupaten Cirebon namak kurang serius dalam mencari *win solution* yang dapat dijadikan usulan ujin dalam pemecahan masalah tersebut, pada kenyataannya Nampak jelas dalam perda no 6 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten Cirebon pada pasal 19-23 masih rancu baik dalam penerapannya ataupun dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ini menjadai permasalahan yang pelik dan terus berlarut-larut dan perlu sesegera mungkin dicarikan solusi yang tepat, agar seluruh elemen yang ada di wilayah tersebut dapat berangsur-angsu keluar dari problematika ini. Merujuk dari data yang didapat oleh penulis berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup, sebenarnya beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemerintah daerah kabupaten Cirebon dalam usahanya melindungi dan menanggulangi pencemaran

lingkungan di kabupaten Cirebon, analisis penulis perihal apa yang tertera pada laporan setatus lingkungan hidup daerah kabupaten Cirebon tahun 2016, sangat jelas bahwa pemerintah kabupaten Cirebon belum secara maksimal memberikan perhatian kepada masalah pencemaran limbah produksi yang dibuang ke aliran sungai oleh perusahaan pertambangan, hal ini terbukti dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebatas pembentukan wilayah konservasi dan penyuluhan-penyuluhan.

Agama islam menaruh perhatian yang amat tinggi pada kebersihan dan perlindungan terhadap alam karena memang sudah menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta kepada manusia untuk mencintai dan menjaga alam dengan baik, dan memanaatkan alam dengan tidak berlebih-lebihan sehingga merusak, Maka dari itu politik hukum lingkungan dalam penerapannya di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup dengan baik. Kebijakan perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan lingkungan hidup diharapkan pada pemanfaatan sumber daya alam tidak menjadi pengurasan sumber daya alam.<sup>8</sup> Pencemaran lingkungan hidup dapat dikendalikan dengan baik.

Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimanakah perlindungan lingkungan hidup dalam islam, dan bagaimanakah islam mengonsepsi lingkungan hidup, persoalan ini diajukan karena islam dipandang memiliki konsep tentang lingkungan hidup yang lengkap, ternyata pada kenyataannya perilaku muslim masih sangat jauh dari apa yang sudah dikehendaki oleh ajaran islam, maka tidak

---

<sup>8</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 2

heran bila kita sering mendengar tentang lingkungan hidup yang sehat dinegara-negara yang notabennya dihuni oleh mayoritas non-muslim. Sehingga perlu adanya tinjauan secara politik hukum pada Perda No 6 tahun 2016 menggunakan terpong Islam, dalam hal ini *Siyasah Dusturiyah* . sebagai bidang kilmuan, siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah dan pembuatan kebijakan, pengertian tersebut mengisaratkan bahwa tujuan siayasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis dan mencapai sesuatu<sup>9</sup>, kemudian dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah Negara manapun seperti terbukti dalm perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadanya. Sehubungan dengan Penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mencoba meneliti bagaimana.

**“POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERDA  
KABUPATEN CIREBON NO 6 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELNGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA  
PASAL 19-23”.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **B. RUMUSAN MASALAH.**

---

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Doktrin Politik Islam*, hlm. 3



Berdasarkan ulasan diatas, maka penulis mengambil tiga masalah yang urgen untuk dijadikan dasar penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon melalui Perda Kabupaten Cirebon No 6 tahun 2016 tentang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 19-23?
2. Bagaimana penerapan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon pasal 19-23?
3. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 19-23?

### **C. TUJUAN PENELITIAN.**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dengan menyusun penelitian denganuraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon melalui Perda Kabupaten Cirebon No 6 tahun 2016 tentang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 19-23.
2. Untuk mengetahui penerapan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon pasal 19-23.
3. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 19-23.

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN.

Dani Amran Hakim mengutip David Kairsy (1990: Xi), politik hukum merupakan kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.<sup>10</sup> Dani Amran juga mengutip Teuku Muhammad Radhie (prisma:1973) bahwa politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.<sup>11</sup> Politik hukum kemudian berperan untuk menentukan cara dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan ataupun pelaksanaan suatu produk hukum. Sejalan dengan hal tersebut Satijpto Rahardjo berpendapat, dalam politik hukum, maka pembangunan hukum harus memiliki makna ganda. Pertama, sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir. Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun<sup>12</sup>.

Dani Arman Hakim mengutip Moh. Mahfud MD pada jurnalnya menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. Legal policy ini terdiri dari, pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan

---

<sup>10</sup>Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Negri Semaarang. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

<sup>11</sup> Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun ke-II, Desember 1973.

<sup>12</sup> Satijpto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 203.

pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Berdasarkan pengertian tersebut menurut Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan. Berdasarkan pengertian tentang konsepsi politik hukum di atas, dalam kajian ini politik hukum dimaksudkan sebagai kebijakan hukum yang menjadi dasar dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>13</sup> UUD45 sebagai *basic nor* menjadi rujukan utama termasuk dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Yusuf al-Qardlawi mendefinisikan lingkungan sebagai sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela atau terpaksa (al-Qardlawi, 2002: 5). Dalam Al- Qur'an terdapat ayat tentang kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. sesudah (Allah) memperbaikinya dan ber-doalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan*

---

<sup>13</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9.

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amatdekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS al-A'raf [7]: 56)”

Bahkan yang namanya "merusak bumi" adalah sifat yang tercela, tidak menunaikan amanat dalam me-makmurkan bumi. Allah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS al-Baqarah [2]: 205)”

Al-Imam al-Qurtubi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Ayat ini sesuai dengan keumumannya. mencakup segala kerusakan baik di bumi maupun kerusakan terhadap harta dan agama.<sup>14</sup>

Demikian pula jika kita tengok hadits-hadits Rasulullah sangat banyak yang mengisyaratkan untuk menjaga lingkungan air dan larangan dari mengotori dan merusaknya. Di antaranya, Nabi bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

<sup>14</sup>Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Melestarikan LINGKUNGAN HIDUP*, Disalin dari Majalah *al-Furqon* No.143, Ed.7 Th.ke-13\_1435H Download ± 700 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com), Publication: 1435 H\_2014 M

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya." (HR al-Bukhari: 236, Muslim: 282)

Pada hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda:

اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ طَرِيقِ وَالظَّلَّ

"Takutlah kalian dari tiga perbuatan yang terlaknat: buang hajat di saluran tempat air, di tengah jalan, dan tempat berteduhnya manusia."<sup>15</sup>

Hadits-hadits tadi menunjukkan haramnya mengotori, menajiskan, dan mencemarkan air. Ini adalah dalil umum yang masuk ke dalamnya juga larangan mengotori sumber-sumber pengairan dengan membuang sampah, limbah beracun dan sebagainya. Apalagi pencemaran semacam ini tingkat bahayanya melebihi hanya sekadar buang hajat atau mandi.

Dalam perkembangannya, *fiqh siyasah dusturiyyah* merupakan bidang kajian fiqh siyasah yang membatasi pembahasannya (biasanya) pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan relasi kemaslahatan manusia (A. Djazuli, 2017:47) oleh karenanya hubungan yang strategis Antara pemerintah dan rakyatnya sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

<sup>15</sup>HR. Abu Dawud: 26, Ibn Majah: 328, al-Hakim 1167, al-Baihaqi 197. Al-Imam al-Nawawi berkata dalam al-Majmu' 2/101. "Sanadnya bagus." Lihat pula al-Irwa': 62.

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” (A. Djazuli, 2006:147).

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya:

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan.”

Pengetrian masalah menurut Amir Syarifudin ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia kepada kebaikan, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan (Amir Syarifudin, 2008:323-324).

Menurut Al-Gazali sebagaimana yang dikutip Amir Syarifuddin, Masalah diartikan sebagai:

المحافظة على مقصود الشرع

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) (Amir Syarifuddin 2008:324).

Tujuan syara dalam menetapkan hukum ada lima: *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafsh* (menjaga diri/jiwa), *hifdh al aql* (menjaga aqal), *hifdh al maal* (menjaga harta), dan *hifdh al nashl* (menjaga keturunan) (Amir Syarifuddin, 2008:324). Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang layak dan sehat menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang bersinergi dengan masyarakatnya. Oleh karenanya, dalam konteks politik, *hifdh al-biah* (melindungi lingkungan) sangat relevan

dan menjadi landasan filosofis bagi fiqih siyasah maliyyah, dauliyah, dan dusturiyyah (A.Djazuli, 2007:260). Dengan demikian, tujuan syara, dengan ditambah *hifdh al biah* (melindungi lingkungan).

Mashlahah dibagi menjadi :*Mashlahal Dharuriyyah, mashlahah Hajiyah,* dan *mashlahah Tahsiniyah.* *Mashlahal Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia karena kehidupan manusia tidak berarti apa-apa jika satu saja tujuan *syara'* tidak terpenuhi: *hifd din, hifdh aql, hifdh nafsh, hifd al maal, hifdh al nasl, hifdh al ummah, hifdh al biah.* Selanjutnya, *mashlahah hajiyah* ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya manusia tidak berada pada tingkat dharuri, tapi secara tidak langsung merusak tujuan *syara'*, sedangkan masalah Tahsiniyah ialah kemaslahatan yang tingkatnya tidak berada pada tingkatan dharuri dan haji, karena hanya memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia (Amir Syarifuddin, 2008:327,328). Dengan demikian pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berada pada tingkatan dharuri sehingga wajib dilaksanakan dalam rangka melindungi, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara lingkungan yang kelak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Suatu kewajiban bagi seluruh elemen untuk bersama-sama berusaha melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan sebaik mungkin dengan cara-cara yang maslahat yang mungkin dilaksanakan oleh perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, social, maupun kesehatan.

## **E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN.**

Dalam menyusun penelitian ini digunakan suatu metode, untuk menangkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian.**

Menentukan lokasi penelitian adalah salah satu tahap yang mesti diuraikan karena dengan demikian masalah yang akan diungkap sesuai dengan keadaan pada tempat tersebut, dengan demikian penulis menentukan lokasi penelitian di Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, karena memang dilokasi ini terdapat kegiatan usaha yang kemudian hal tersebut menjadi penyebab pencemaran sungai-sungai oleh pabrik-pabrik batu, disisi lain pula lokasi ini lebih mudah untuk dijangkau karena penulis memang berasal dari desa yang secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Dukupuntang.

### **2. Jenis Data.**

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yang peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat



induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi.<sup>16</sup>

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan dipandu oleh fakta-fakta yang ada dilapangan, oleh karena itu dirasa sangat tepat sekali metode kualitatif digunakan untuk mengupas permasalahan yang ada pada Implementasi Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Dusturiyah.

Jenis data terkait antara lain:

1. Data tentang analisis politik hukum lingkungan hidup dalam perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 19-23.
2. Data tentang analisis factor penghambat pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya di Kabupaten Cirebon sesuai dengan pasal 19-23.
3. Menggunakan teori *Siyasa Dusturiyyah* dalam mengupas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada

---

<sup>16</sup> Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia, Cetakan I, Bandung, hlm 234.

Implementasi Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **3. METODE PENELITIAN.**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang hendak diteliti, dengan objek Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup pada pasal 19-23, yang kemudian menggunakan kajian siyasa dusturiyah untuk meretas permasalahan-permasalahn dalam implementasinya.

### **4. SUMBER DATA.**

Sumber data pada penelitian adalah subjek darimana data tersebut didapatkan, adapun penulis menggunakan metode wawancara dan metode pustaka untuk mendapatkan data-data.

#### **a. Data Primer.**

1. Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 Tentang  
Perindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pasal  
19-23.
2. Wawancara dengan Dinas terkait yaitu dinas lingkungan  
Hidup

3. Wawancara dengan tokoh masyarakat.
4. Library Reserch.

**b. Data Sekunder.**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber data yang telah ada,<sup>17</sup> dengan demikian penulis mendapatkan data dari buku-buku yang layak dan sesuai untuk dijadikan referensi dalam mendukung dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada politik lingkungan hidup Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan pada pasal 19-23.

**5. Tehnik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan:

1. wawancara. Wawancara merupakan pertukaran informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>18</sup>
2. Dokumentasi.
3. Lebraring Reserch.

---

<sup>17</sup> Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, rinekaa cipta, Jakarta, 1998, cetakan XI., hlm, 114.

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm 288.

Teknik ini dirasa lebih tepat dan langsung menyasar langsung pada obyek-objek yang hendak diteliti oleh penulis, sehingga permasalahan yang ada akan diketahui secara lebih mendalam dan dapat menginterpretasikan kondisi dan situasi yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada pada lapangan.

## **6. Analisis Data.**

Analisis data adalah satu proses yang dilakukan penulis dalam meramu dan meracik data sebelum dan sesudah dilapangan, hal ini dilakukan dengan terus menerus hingga penulis dapatkan hasil yang maksimal dan data yang didapatkan adalah data yang kompitibel sehingga dapat dipercaya, untuk itu hal ini dapat di jadikana acuan informasi berkenaan dengan factor-faktor penghambat dan factor-faktor pendukung dalam Implementasi Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan demikian ada empat metode analisis data yang penulis tempuh

1. Pengumpulan data-data terkait Politik Hukum Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup pada pasal 19-23.
2. Klasifikasi data-data yang ditemukan guna mempermudah dalam mengklompokan setiap pemrasalahan yang ada, sesuai dengan pertanyaan penelitian.

3. Menafsirkan data-data yang telah ditemukan guna mempermudah pemahaman pada setiap permasalahan yang ditemukan.
4. Kesimpulan adalah tahapan dimana penulis menawarkan solusi untuk meretas permasalahan

